



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI**  
Tempat lahir : Desa Ur Pulau  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat,  
Kabupaten Maluku Tenggara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ; -----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 ; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LOPIANUS Y. NGABALIN, SH dan DAUD S. WATUBUN, SH, yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2014 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual ; -----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



-----Pengadilan Negeri tersebut -----;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaann primair melanggar Pasal 338 KUHPidana, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menyatakan terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----
3. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) cm ; -----
  - 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang masing-masing 55 (lima puluh lima) cm dan 51 (lima puluh satu) cm ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ; -----

-----Telah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## (KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemotongan; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang didapur, kemudian saksi mendengar suara orang berlari dan saksi keluar rumah. Lalu saksi lihat korban mengejar terdakwa hingga terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi lihat korban berdiri didepan pintu rumah terdakwa dan saksi mendengar korban berkata kepada terdakwa "*anjing cuki ose, keluar beta pukul ose*" sambil memukul pintu rumah terdakwa kemudian saksi menghampiri korban dan memegangnya lalu korban menuju ke pagar rumah terdakwa dan korban mencabut sebatang kayu pagar dari halaman rumah terdakwa dan memukulkan ke pintu rumah terdakwa sehingga kayu pagar tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian ; -----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba muncul terdakwa dari belakang saksi dan memotong korban dengan parang dengan cara diayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dan korban menangkisnya ; -----
- Bahwa akibat korban menangkis, tangan korban dan kepala korban mengalami luka potong di kepala dan tangan kiri serta banyak mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa saksi kemudian menyuruh korban pulang kerumah sambil korban menutup luka robek ditangannya dengan baju dan saksi merampas parang yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri ; --
- Bahwa korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan menggunakan speed boat dengan jarak tempuh sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakang permasalahan antara korban dan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia hari itu juga sekitar jam 12.00 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah di Langgur ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang dari arah samping kiri saksi ; -----

2. **LENARDA RAHAKBAUW Alias MAMA NON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah masalah pemotongan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang dirumah saksi lalu tiba-tiba datang korban dengan berlumuran darah dan korban mengatakan kepada saksi bahwa "saya dapat potong dari ALI" kemudian saksi meminta pertolongan ke tetangga guna membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah ; -----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



- Bahwa saksi melihat luka robek pada tangan kiri korban dan kepala sebelah kiri korban dan luka-luka tersebut terus mengeluarkan darah lalu saksi mengambil kain baju dan mengikat pada luka tangan sebelah kiri ; -
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah oleh saksi, FRANGKI WIRIN, NOKEN RAHAKBAUW dan AMOS RUMHENG dengan menggunakan speed boat dengan jarak tempuh sekitar 1 (satu) jam dan setelah dirawat korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal siapa pemilik parang yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. **MARTINUS RAHAKBAUW Alias TINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemotongan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang dirumah BENG RAHAKBAUW lalu datang istri saksi LENARDA RAHAKBAUW memberitahukan agar pulang kerumah karena VINSEN dengan ALI sedang baku pukul, kemudian saksi datang kerumah korban dan meleraikan perkelahian tersebut, dan saksi menyuruh terdakwa kerumah saksi kemudian saksi melihat korban mengikuti terdakwa menuju kerumah saksi dan saksi melihat korban kembali memukul terdakwa dan kena pada kedua tangan terdakwa, setelah itu saksi kembali kerumah BENG RAHAKBAUW dan tak lama kemudian saksi mendengar bahwa korban dipotong terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemotongan tersebut ; -----
- Bahwa saksi pada saat mendengar kejadian pemotongan tersebut, saksi hanya berdiam diri saja karena saksi takut melihat darah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya kejadian tersebut ; -----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal siapa pemilik parang yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan ; -----
- Bahwa korban kini telah meninggal dunia ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. **MELKIOR RAHAKBAUW Alias MEKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemotongan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dirumah, lalu datang FERDINAN RAHAKBAUW mengantarkan terdakwa dan FERDINAN RAHAKBAUW berpesan agar terdakwa diamankan lalu saksi serahkan terdakwa ke pihak kepolisian ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban ; -----
- Bahwa korban telah meninggal dunia sewaktu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Langgur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan perbuatannya ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. **AGUSTINUS LAURENSIUS RAHAKBAUW Alias TINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemotongan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ; -----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di pulau sedang membuat agar-agar dan jaring yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 3 (tiga) KM dan ketika dalam perjalanan pulang, saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa *"VINSEN mabuk la dia pukul beta dengan kayu"* lalu saksi bertanya ke terdakwa : *"truss kamu buat apa dia?"* dan terdakwa mengatakan bahwa *"saya sudah potong dia dengan parang"* dan setelah itu terdakwa pergi dan saksi pulang kerumah ; -----
- Bahwa tak lama dirumah, saksi kemudian diminta oleh LENARDA RAHAKBAUW Alias MAMA NON untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah di Langgur dengan menggunakan speed boat lalu saksi bersama NOKEN RAHAKBAUW, FRANGKI WIRIN, AMOS RUMATORA mengantarkan korban ke hingga ke Desa Debut, namun saksi tidak mengikuti mereka karena saksi harus balik kembali ke Desa Ur Pulau sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Langgur ; -----
- Bahwa ketika korban berada di atas speed boat, kondisi korban saat itu masih hidup, tangan sebelah kiri korban terus mengeluarkan darah yang pada saat itu tangan tersebut diikat dengan menggunakan baju dan terdakwa meringis kesakitan dan setelah tiba dirumah sakit dan menjalani perawatan, tak lama kemudian korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa jarak Desa Ur Pulau ke desa Debut kurang lebih 1½ (Satu setengah) jam perjalanan laut dengan menggunakan speed boat ; -----
- Bahwa setelah dirawat dirumah sakit akhirnya korban meninggal dunia hari itu juga ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemotongan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di depan rumah terdakwa ; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika terdakwa selesai mengambil kayu, terdakwa kemudian duduk – duduk beristirahat di rumah MARTINUS RAKABAUW untuk sarapan, kemudian datang korban menemui terdakwa dan korban mengajak terdakwa kerumahnya, lalu korban bertanya ke terdakwa : “*Su abis pukul kayu ?*” (sudah selesai angkat kayu?)” dan terdakwa menjawab “belum” kemudian korban memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada rusuk kiri dan kanan kemudian datang MARTINUS RAHAKBAUW meleraikan dan menyuruh terdakwa pulang ke rumah MARTINUS RAHAKBAUW ; -----
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah MARTINUS RAHAKBAUW, ternyata korban mengikuti terdakwa dan kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa lari pulang kerumah terdakwa dan korban masih tetap kejar terdakwa dengan menggunakan kayu pagar ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa sudah berada di rumah tepatnya dalam ruangan keluarga, terdakwa mendengar suara korban memanggil terdakwa dengan perkataan “*anjing cuki ose, keluar beta pukul ose*”, korban juga sempat memukul pintu jendela rumah terdakwa sehingga terdakwa merasa takut dan terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dan ketika melewati dapur rumah, terdakwa melihat sebilah parang lalu secara spontan terdakwa ambil dan menuju korban yang sementara berdiri di depan pintu rumah terdakwa lalu korban pun ikut maju sambil memegang kayu pagar ditangannya lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh korban dengan tangan kiri sehingga kena pada tangan kiri dan kepala ; -----
- Bahwa posisi terdakwa dan korban saat itu saling berhadapan ; -----
- Bahwa akibat korban perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek ada tangan sebelah kiri dan luka robek pada dahi sebelah kiri dan luka-luka tersebut mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa pergi kerumah TINUS RAHAKBAUW dan memberitahukannya bahwa terdakwa baru saja memotong korban VINSEN RUMATORA setelah itu terdakwa pergi kerumah MELKI RAHAKBAUW ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil parang tersebut adalah untuk jaga diri karena terdakwa melihat korban sedang memegang kayu ; -----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa membenarkan parang dan kayu yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah parang yang digunakan terdakwa untuk memotong korban dan kayu yang digunakan korban untuk memukul pintu dan jendela rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa memotong korban oleh karena korban memukul terdakwa dan korban memukul pintu dan jendela rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar parang yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa ; ----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun telah diberitahukan akan haknya oleh Majelis Hakim ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 48, 5 (empat puluh delapan koma lima) cm ; -----
2. 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang masing-masing 55 (lima puluh lima) cm dan 51 (lima puluh satu) cm ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor 449 / 47 / RSUD – KS / VIII /2014 atas nama VINSEN RUMATORA Alias VINSEN, dengan hasil pemeriksaan ; -----

- Luka potong dikepala ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 0,1 (nol koma satu) cm dan dalam 0,5 (nol koma lima) cm ; -----
- Luka potong pada tangan kiri ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) cm, lebar 8 (delapan) cm dan dalam 7 (tujuh) cm dasar luka tulang ; -----
- Patah tulang terbuka tangan kiri ; -----
- Pada korban dilakukan pemberian cairan, oksigen, obat injeksi dan rawat luka ; -----

-----Kesimpulan ; -----

-----Telah diperiksa seorang laki-laki bernama VINSEN RUMATORA Alias VINSEN, umur 32 Tahun, pada korban ditemukan luka potong di kepala, luka potong di tangan kiri dan patah tulang terbuka pada tangan kiri yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam yang berpotensi menyebabkan kematian akibat pendarahan aktif ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Ur Pulau, Kecamatan kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di depan rumah terdakwa telah terjadi kejadian pemotongan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI sedangkan korban adalah VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ; -----
- Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah karena korban menyuruh terdakwa angkat kayu akan tetapi terdakwa belum melaksanakannya sehingga korban merasa emosi dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada rusuk kiri dan kanan kemudian datang MARTINUS RAHAKBAUW melerai dan menyuruh terdakwa pulang ke rumah MARTINUS RAHAKBAUW ; -----
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah MARTINUS RAHAKBAUW, ternyata korban mengikuti terdakwa dan kembali memukuli terdakwa sehingga terdakwa lari pulang kerumah terdakwa dan korban masih tetap mengejar terdakwa ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa sudah berada dirumah tepatnya dalam ruangan keluarga, terdakwa mendengar suara korban memanggil terdakwa dengan perkataan “anjing cuki ose, keluar beta pukul ose”, korban juga memukul pintu rumah terdakwa sehingga terdakwa merasa takut dan terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dan ketika melewati dapur rumah, terdakwa melihat sebilah parang lalu terdakwa ambil dan menuju korban yang sementara berdiri di depan halaman rumah terdakwa bersama saksi FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI sambil tarik menarik kayu balok pagar lalu datang terdakwa dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh korban dengan tangan kiri sehingga atas tangkisan tersebut tangan kiri dan kepala korban mengalami luka potong dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa posisi terdakwa dan korban saat itu saling berhadapan ; -----
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa pergi kerumah TINUS RAHAKBAUW dan memberitahukannya bahwa terdakwa baru saja memotong korban



VINSEN RUMATORA setelah itu terdakwa pergi kerumah MELKI RAHAKBAUW ; -----

- Bahwa korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Langgur dengan menggunakan speed boat dengan jarak tempuh sekitar 2 (dua) jam ; -----
- Bahwa saat dibawa korban kondisinya setengah sadar dan pada tubuh korban banyak mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil parang tersebut adalah untuk jaga diri karena terdakwa melihat korban sedang memegang kayu ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan parang dan kayu yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah parang yang digunakan terdakwa untuk memotong korban dan kayu yang digunakan korban untuk memukul pintu rumah terdakwa yang berasal dari halaman rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa memotong korban oleh karena korban terus memukul terdakwa dan korban memukul pintu dan jendela rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar parang yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa ; ----
- Bahwa korban meninggal hari itu juga di Rumah Sakit Umum Daerah di Langgur yang disebabkan luka potong di Kepala dan luka potong di tangan kiri dengan patah tulang terbuka pada tangan kiri yang disebabkan akibat kekerasan bendat tajam yang berpotensi menyebabkan kematian akibat pendarahan aktif ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja ; -----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



**Ad.1 Unsur "Barang siapa" ; -----**

-----Menimbang, bahwa "barangsiapa" atau *hij* di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI ; -----

**Ad.2 Unsur "Dengan sengaja" ; -----**

-----Menimbang, bahwa istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan 'dengan sengaja', harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, di mana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana, ada perkembangan penerapan *opzet* ini, yakni tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud' (*opzet als oogmerk*), tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian' (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan 'sengaja sebagai kemungkinan' (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI telah bermaksud "dengan sengaja" menghilangkan nyawa VINSEN RUMATORA Alias VINSEN ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta dan keadaan yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 449/47/RSUD-KS/VIII/2014, tanggal 06 Agustus 2014 dan barang - bukti yang diajukan dipersidangan, antara lain ; -----

- Bahwa saksi FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI dipersidangan menerangkan bahwa saksi lihat korban berdiri didepan pintu rumah terdakwa dan saksi mendengar korban berkata kepada terdakwa *"anjing cuki ose, keluar beta pukul ose"* sambil memukul pintu rumah terdakwa kemudian saksi menghampiri korban dan memegangnya lalu korban menuju ke pagar rumah terdakwa dan korban mencabut sebatang kayu pagar dari halaman rumah terdakwa dan memukulkan ke pintu rumah terdakwa sehingga kayu pagar tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, tiba-tiba muncul terdakwa dari belakang saksi dan memotong korban dengan parang dengan cara diayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dan korban menangkisnya sehingga tangan korban dan kepala korban mengalami luka potong di kepala dan tangan kiri serta banyak mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa sewaktu terdakwa sudah berada dirumah tepatnya dalam ruangan keluarga, terdakwa mendengar suara korban memanggil terdakwa dengan perkataan *"anjing cuki ose, keluar beta pukul ose"*, korban juga sempat memukul pintu rumah terdakwa dengan menggunakan balok kayu pagar rumah terdakwa sehingga terdakwa merasa takut dan terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dan ketika melewati pintu dapur rumah, terdakwa melihat sebilah parang lalu secara terdakwa ambil dan menuju korban yang sementara berdiri di depan pintu rumah terdakwa lalu korban pun ikut maju sambil memegang kayu pagar ditangannya lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh korban dengan tangan kiri sehingga kena pada tangan kiri dan kepala ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan diatas dihubungkan dengan pengertian "dengan sengaja" sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebenarnya menyadari bahwa parang adalah benda tajam yang dapat digunakan sebagai senjata. Parang juga dapat dipakai untuk melukai bahkan dapat digunakan untuk membunuh ; -----





-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan, Majelis Hakim menyakini bahwa perbuatan memotong yang dilakukan terdakwa terhadap korban VINSEN RUMATORA sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa VINSEN RUMATORA Alias VINSEN, perbuatan tersebut dilakukan semata-mata oleh karena terdakwa terus menerus dipukul dan dikejar oleh korban hingga terdakwa lari pulang kerumahnya sehingga membuat terdakwa terdesak dan terdakwa terpaksa melakukan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 338 KUHP tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Penganiayaan** ; -----
2. **Mengakibatkan matinya orang** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. “Penganiayaan”** ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai, apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul *"Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP"*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa saksi FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI dipersidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi lihat korban berdiri didepan pintu rumah terdakwa dan saksi mendengar korban berkata kepada terdakwa *"anjing cuki ose, keluar beta pukul ose"* sambil memukul pintu rumah terdakwa kemudian saksi menghampiri korban dan memegangnya lalu korban menuju ke pagar rumah terdakwa dan korban mencabut sebatang kayu pagar dari halaman rumah terdakwa dan memukulkan ke pintu rumah terdakwa sehingga kayu pagar tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, tiba-tiba muncul terdakwa dari belakang saksi dan memotong korban dengan parang dengan cara diayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dan korban menangkisnya sehingga tangan korban dan kepala korban mengalami luka potong di kepala dan tangan kiri serta banyak mengeluarkan darah ; terdakwa juga menerangkan bahwa sewaktu terdakwa sudah berada dirumah tepatnya dalam ruangan keluarga, terdakwa mendengar suara korban memanggil terdakwa dengan perkataan *"anjing cuki ose, keluar beta pukul ose"*, korban juga sempat memukul pintu rumah terdakwa dengan menggunakan balok kayu pagar rumah terdakwa sehingga terdakwa merasa takut dan terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah dan ketika melewati pintu dapur rumah, terdakwa melihat sebilah parang lalu secara spontan terdakwa ambil dan menuju korban yang sementara berdiri di depan pintu rumah terdakwa lalu korban pun ikut maju sambil memegang kayu pagar ditangannya lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh korban dengan tangan kiri sehingga kena pada tangan kiri dan kepala ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan keadaan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memang mengetahui dan sadar serta mengerti apa akibat yang terjadi atas perbuatannya jika parang yang merupakan benda tajam digunakan oleh terdakwa untuk memotong VINSEN RUMATORA Alias VINSEN maka dapat menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh korban ; ----

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**Ad.2. “Mengakibatkan matinya orang” ; -----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan khususnya dalam pertimbangan unsur “penganiayaan” diatas yang telah dinyatakan terpenuhi , dihubungkan dengan unsur “mengakibatkan matinya orang” bahwa perbuatan terdakwa telah membuat korban VINSEN RUMATORA Alias VINSEN kini telah meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi yang melihat yakni FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi ukuran 48,5 (empat puluh delapan koma lima) cm serta hasil Visum et Repertum Nomor 449 / 47 / RSUD – KS / VIII /2014 atas nama VINSEN RUMATORA Alias VINSEN, dengan hasil pemeriksaan ; -----

- Luka potong dikepala ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar 0,1 (nol koma satu) cm dan dalam 0,5 (nol koma lima) cm ; -----
- Luka potong pada tangan kiri ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) cm, lebar 8 (delapan) cm dan dalam 7 (tujuh) cm dasar luka tulang ; -----
- Patah tulang terbuka tangan kiri ; -----
- Pada korban dilakukan pemberian cairan, oksigen, obat injeksi dan rawat luka ; -----

-----Kesimpulan ; -----

-----Telah diperiksa seorang laki-laki bernama VINSEN RUMATORA Alias VINSEN, umur 32 Tahun, pada korban ditemukan luka potong di kepala, luka potong di tangan kiri dan patah tulang terbuka pada tangan kiri yang disebabkan akibat kekerasan benda tajam yang berpotensi menyebabkan kematian akibat pendarahan aktif ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengakibatkan matinya orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan terdakwa yang membawa parang ketika keluar dari dapur rumah terdakwa dengan maksud untuk jaga diri ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan khususnya dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa, Majelis Hakim memperoleh gambaran secara jelas bahwa ketika terdakwa keluar lewat pintu dapur rumah terdakwa, saat itu ada korban dan saksi FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI saling tarik menarik sebatang kayu pagar lalu datang terdakwa dan langsung melakukan pemotongan terhadap korban namun ditangkis oleh korban sehingga atas tangkisan tersebut lengan tangan kiri dan dahi korban mengalami luka robek ; --

-----Menimbang, bahwa dengan dibawahnya parang oleh terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri dihubungkan dengan fakta diatas, menunjukan bahwa tindakan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan, justru terdakwa saat berhadapan dengan korban langsung memotong korban padahal disaat itu telah ada saksi FRANGKI NOCE WIRIN Alias ANGKI yang menghalangi korban untuk menyerang terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan profesi terdakwa sebagai nelayan yang setiap hari kelaut membawa parang sebagai alat yang digunakan untuk membantu pekerjaannya, terdakwa semestinya mengerti bahwa alat yang digunakannya tersebut dapat menjadi senjata tajam dan dapat digunakan untuk melukai atau bahkan membunuh orang sehingga sangatlah berbahaya jika parang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam hal ini terdakwa telah menyerang korban dengan menggunakan parang ; -----

-----Menimbang, bahwa jika sekiranya terdakwa merasa dirinya dianiaya dan terancam atas perbuatan korban terhadapnya, semestinya pada saat itu terdakwa semestinya meminta pertolongan kepada petugas keamanan setempat dan bukan malah melukai korban dengan parang yang justru membuat korban mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia ; -----

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tindakan terdakwa tidaklah dapat untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) cm yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang masing-masing 55 (lima puluh lima) cm dan 51 (lima puluh satu) cm adalah kayu yang berasal dari pagar rumah terdakwa yang digunakan korban untuk memukul pintu rumah terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempergunakan kayu tersebut untuk memukul korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL





Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa membuat korban VINSEN RUMATORA Alias ALI meninggal dunia ; -----
- Terdakwa melarikan diri tanpa adanya upaya pertolongan terhadap korban; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ; -----
- Bahwa antara korban dan keluarga terdakwa telah ada perdamaian ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

----Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa ALEKSANDER RAHAKBAUW Alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 48, 5 (empat puluh delapan koma lima) cm, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
- 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang masing-masing 55 (lima puluh lima) cm dan 51 (lima puluh satu) cm. dikembalikan kepada terdakwa ; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 oleh HATIJAH A. PADUWI, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH dan RAYS HIDAYAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh VERNANDO SAGALA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ISMAIL WAEL, SH**

**HATIJAH A. PADUWI, SH**

**RAYS HIDAYAT, SH**

Panitera Pengganti,

**VICTOR RISAKOTTA**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN TUL